

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan meningkatnya angkatan kerja, timbul suatu kesadaran bahwa hidup mereka bergantung pada perusahaan yang mereka tempati untuk bekerja. Penghasilan tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Pada saat masih aktif bekerja, penghasilan tampaknya belum terlalu menjadi masalah, namun sebaliknya jika sudah tidak bekerja atau pensiun maka keberlanjutan kehidupan mereka terganggu. Akan tetapi untuk dapat hidup sejahtera di masa tuanya seseorang tidak ingin penghasilannya berhenti ketika mereka tidak bekerja lagi.

Menyikapi kondisi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengeluarkan UU No. 11 Tahun 1992 yang mengatur tentang dana pensiun. Perusahaan yang termasuk dalam BUMN maupun bukan BUMN dapat mendirikan dana pensiun untuk pegawainya. Diselenggarakan adanya dana pensiun berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawainya.

Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 1992 dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Menurut Ita puspa (2014:1) dana pensiun dikelola oleh suatu lembaga dan memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan yang kemudian dibayarkan kembali dana tersebut

dalam bentuk pensiun saat karyawan memasuki usia pensiun atau hal-hal lain sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan dana pensiun.

Pada perkembangan industri dana pensiun, secara umum industri dana pensiun terbagi menjadi dua, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Dilihat dari pengelolaannya, DPPK dapat menjalankan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

Pada akhir November 2019 tercatat 225 pelaku dana pensiun yang masih beroperasi, yaitu terdiri dari 200 DPPK baik yang menyelenggarakan PPMP maupun PPIP, dan 25 DPLK. Pada tahun ini jumlah pelaku dana pensiun mengalami penurunan tiap bulannya, berdasarkan statistik dana pensiun konvensional Indonesia pada bulan November 2019 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berikut tabel dari jumlah pelaku dana pension

Tabel I. 1 Jumlah Pelaku Dana Pensiun Periode 2019

Jenis Program	2019										
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov
DPPK-PPMP	164	164	162	162	162	162	162	159	159	159	159
DPPK-PPIP	44	44	41	41	41	41	41	42	41	41	41
DPLK	24	24	24	24	23	24	24	25	25	25	25
TOTAL	232	232	227	227	226	227	227	226	225	225	225

Sumber : Statistik dana pensiun konvensional Indonesia November 2019 OJK

Ada beberapa pembubaran dana pensiun yang didirikan oleh perusahaan, yaitu Dana Pensiun Avrist (PT. Avrist Assurance), Dana Pensiun Dystar Cilegon Iuran Pasti (PT. Dystar Colours Indonesia), dan Dana Pensiun

Citas Otis Elevator (PT. Citas Otis Elevator) (Sumber : Kompas.com diakses pada 23 Juni 2019). Pelaku dana pensiun mengalami penurunan disebabkan oleh ketidakmampuan mengeluarkan iuran peserta, dimana posisi dana pensiun berkurang sedangkan kewajiban terus meningkat, dalam keadaan tersebut perusahaan tidak kuat mendanai kewajiban berupa pembayaran manfaat bulanan yang berdasarkan hitungan aktuarial berupa pengelolaan rasio kecukupan dana (RKD) atau rasio pendanaan. RKD merupakan cara untuk mengukur kesehatan finansial perusahaan dana pensiun dari sisi pendanaan.

Menurut Ita Puspita (2014:4) Sebuah program dana pensiun harus dikelola berdasarkan sebuah sistem pendanaan khusus, yang berupa adanya perhitungan yang tepat atas jumlah kewajiban manfaat pensiun dan tersedianya kekayaan yang setiap saat diperhitungkan cukup untuk menunjang dan mencukupi kewajiban tersebut. Aspek penting lainnya dalam penyelenggaraan dana pensiun selain pendanaan yaitu investasi.

Investasi merupakan salah satu jenis kegiatan di dalam dana pensiun yang bertujuan untuk mengembangkan dana yang berasal dari anggota maupun pendiri. Investasi yang dilakukan terhadap dana yang terkumpul haruslah sesuai dengan arahan atau kebijakan investasi dari pendiri dana pensiun. (Hary, 2016: 2)

Mengingat pentingnya kemampuan dana pensiun dalam memenuhi kewajibannya maka diperlukan alat yang dapat membantu memperlihatkan bagaimana kondisi dana pensiun untuk memenuhi kewajibannya, yakni rasio pendanaan. Lalu untuk mengetahui kemampuan investasi dapat menggunakan

rasio investasi atau *return of investment* (ROI) dan Efisiensi Biaya Investasi (EBI). Dengan kondisi dana pensiun yang optimal maka tentu saja dana pensiun pasti mampu membayar kewajibannya dalam membayar manfaat pensiun peserta.

Salah satu contoh perusahaan yang menyelenggarakan dana pensiun dengan program manfaat pasti yakni Dana Pensiun (DAPEN) "X". Dapen "X" merupakan dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan PPMP untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawan PT. "X". Sumber dana Dapen "X" berasal dari iuran pendiri, iuran peserta, dan hasil pengembangan kekayaan. Dalam karya ilmiah ini, penulis menggunakan Dapen "X" sebagai objek penelitian karena Dapen "X" merupakan salah satu dana pensiun Non BUMN yang berdiri cukup lama pada tahun 1988. Pada periode 2016 sampai 2018 total aset Dapen X mengalami peningkatan yang dari setiap tahunnya, yakni di tahun 2016 sebesar Rp. 1.460.554.415.746, di tahun 2017 sebesar Rp. 1.583.030.725.811, dan di tahun 2018 sebesar Rp. 1.614.870.238.114. Lalu untuk kekayaan pendanaan Dapen "X" pada periode 2016-2018 mengalami peningkatan disetiap tahunnya yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.460.144.218.128, pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.582.576.015.673, dan ditahun 2018 sebesar Rp. 1.614.418.333.895.

Berdasarkan fenomena diatas, maka dalam karya ilmiah ini penulis tertarik untuk menganalisis rasio keuangan yaitu rasio *Return of Investment* (ROI), Efisiensi Biaya Investasi (EBI), dan rasio kecakupan dana (RKD). Maka dengan ini penulis mengambil judul dalam penulisan karya ilmiah yaitu

“Analisis Kinerja Keuangan Dapen X Di Tinjau dari Rasio Keuangan Periode 2016-2018”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang dapat diambil adalah :

1. Bagaimana penilaian *Return of Investment* (ROI) pada laporan keuangan Dapen “X” periode 2016-2018 ?
2. Bagaimana penilaian Efisiensi Biaya Investasi (EBI) pada laporan keuangan Dapen “X” Periode 2016-2018 ?
3. Bagaimana penilaian Rasio Kecakupan Dana (RKD) pada laporan keuangan Dapen “X” periode 2016-2018 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui penilaian *Return of Investment* (ROI) pada laporan keuangan Dapen “X” periode 2016-2018
- b. Mengetahui penilaian Efisiensi Biaya Investasi (EBI) pada laporan keuangan Dapen “X” periode 2016-2018
- c. Mengetahui penilaian Rasio Kecakupan Dana (RKD) pada laporan keuangan Dapen “X” periode 2016-2018

2. Manfaat Penulisan

a. Bagi penulis

Karya ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan melalui pemaparan perhitungan dan hasil analisa penilaian ROI, EBI, dan RKD pada laporan keuangan dana pensiun.

b. Bagi pembaca

Diharapkan dapat memberikan manfaat penjelasan kinerja keuangan dana pensiun melalui perhitungan rasio keuangan dan dapat menjadi sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya

c. Bagi Dapen “X”

Sebagai gambaran dan masukan positif bagi Dapen “X” dalam penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan dana pensiun yaitu, ROI, EBI, dan RKD.